



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	EMEN Als MERI Bin HASAN
Tempat Lahir	:	Rawang Empat (Riau)
Umur / Tgl. Lahir	:	31 Tahun / 01 Januari 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Rawang Empat Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalang Kab. Pelalawan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2016 s/d tanggal 24 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2016 s/d tanggal 03 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2016 s/d tanggal 17 Januari 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 03 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 04 Februari 2017 tanggals/d tanggal 04 April 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma dengan biaya negara yaitu HERIYANTO, SH, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kutilang No. 13 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :08/Pid.Sus/2017/PN.PLW tertanggal 19 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMEN Als MERI Bin HASAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMEN Als MERI Bin HASAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 7 paket Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
 - 1 paket Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 paket Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna hijau;
 - 2 unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 unit handphone merk Hammer warna putih;
 - 1 buah kotak soundsystem (speker) besar bertuliskan MENTHOL;
 - 1 buah kotak soundsystem (speker) kecil warna coklat;
 - 1 buah gunting;
 - 1 buah kantong plastik warna hitam;
 - 2 bungkus kertas paper merk Narayana.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan daun ganja kering;
- Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan daun ganja kering dari saksi Dedi Fadli Als Dedi Bin Arman.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **EMEN Als MERI Bin HASAN**, pada hari Rabu tanggal 02 November 2016, sekira Pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Simpang Rawang Empat Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi Dedi Fadli (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB yang mengakui membeli narkotika jenis daun ganja kering dari terdakwa,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya sekira pukul 21.00 WIB, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, lalu ditemukan di kantong depan celana terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan daun ganja kering ke saksi Dedi Fadli, kemudian di kantong celana belakang terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang modal dan uang hasil keuntungan penjualan daun ganja kering yang selama ini dilakukan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, lalu dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak speaker kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang diakui adalah milik terdakwa, kemudian dibawah rak speaker tersebut ditemukan 3 (unit) Handphone berbagai merk, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah kertas peper merk Narayana yang diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya diruang tengah rumah terdakwa didalam kotak speaker besar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang semuanya diakui adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual kepada orang mau membelinya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bunut untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 353/02.1700/2016 tanggal 04 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edinur, SE., jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna hijau dengan berat kotor 70,27 (tujuh puluh koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 52,13 (lima puluh dua koma tiga belas) gram milik Terdakwa **EMEN Als MERI Bin HASAN**.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB. : 12237/NNF/2016** tanggal 08 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., pangkat Komisaris Polisi NRP. 74110890, jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Zulni Erma., pangkat AKBP NRP. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 52,13 (lima puluh dua koma tiga belas) gram milik terdakwa **EMEN Als MERI Bin HASAN** adalah benar Positif Ganjadan termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba** -----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **EMEN Als MERI Bin HASAN**, pada hari Rabu tanggal 02 November 2016, sekira Pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Simpang Rawang Empat Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi Dedi Fadli (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB yang mengakui membeli narkotika jenis daun ganja kering dari terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya sekira pukul 21.00 WIB, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, lalu ditemukan di kantong depan celana terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan daun ganja kering ke saksi Dedi Fadli, kemudian di kantong celana belakang terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang modal dan uang hasil keuntungan penjualan daun ganja kering yang selama ini dilakukan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, lalu dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak speaker kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang diakui adalah milik terdakwa, kemudian dibawah rak speaker tersebut ditemukan 3 (unit) Handphone berbagai merk, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah kertas peper merk Narayana yang diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya diruang tengah rumah terdakwa didalam kotak speaker besar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang semuanya diakui adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual kepada orang mau membelinya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bunut untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 353/02.1700/2016 tanggal 04 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edinur, SE., jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna hijau dengan berat kotor 70,27 (tujuh puluh koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 52,13 (lima puluh dua koma tiga belas) gram milik Terdakwa **EMEN Als MERI Bin HASAN**.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan** NO. LAB. : 12237/NNF/2016 tanggal 08 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., pangkat Komisaris Polisi NRP. 74110890, jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Zulni Erma., pangkat AKBP NRP. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 52,13 (lima puluh dua koma tiga belas) gram milik terdakwa **EMEN Als MERI Bin HASAN** adalah benar Positif Ganjadan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ANDRI PURNAWIRAWAN**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira jam 18.00 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan SMP Negeri Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan sering dijadikan tempat transaksi jual beli yang dijalankan oleh terdakwa
- Bahwa benar, setelah mendapat informasi tersebut saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi GINDO yang mana selanjutnya saksi GINDO mengumpulkan saksi dan saksi DONI untuk mengatur strategi penangkapan terdakwa
- Bahwa benar, setelah selesai mengatur strategi saksi diperintah untuk mengintai terdakwa di dekat Jl. Lintas Timur, saksi DONI diperintah mengintai di Jl. SMP Negeri Bandar Petalangan dan saksi GINDO mengintai di dekat jalan masuk SMP Negeri Bandar Petalangan
- Bahwa benar, sekira jam 18.30 wib saksi DONI menghubungi saksi GINDO mengatakan bahwa saksi DEDI datang dengan menggunakan baju kaos warna hitam dan sepeda motor Honda Beat melakukan transaksi narkoba dengan terdakwa dan setelah itu saksi DEDI pergi ke arah Jl. Lintas Timur sehingga saksi GINDO memerintahkan saksi untuk melakukan pengejaran terhadap saksi DEDI
- Bahwa benar, setelah dikejar dan diamankan saksi, saksi GINDO dan saksi DONI melakukan penggeledahan terhadap saksi DEDI dan ditemukan dua paket daun ganja kering yang dibungkus kertas berwarna coklat yang diselipkan dibawah telapak kaki dan dijepit sandal, dan diakui saksi DEDI bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli
- Bahwa benar, setelah saksi DEDI ditangkap selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa sedang berada di depan rumah, terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.300.000 di kantong celana belakang sebelah kiri diduga hasil penjualan daun ganja dan dari saku celana bagian depan sebelah kanan juga ditemukan uang sejumlah Rp 80.000 yang merupakan uang hasil penjualan daun ganja kepada saksi DEDI

- Bahwa benar, dengan disaksikan saksi DARUN selaku ketua RT setempat rumah terdakwa digeledah dan ditemukan satu paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna putih dan satu paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna hijau yang disimpan dalam speaker kecil di kamar terdakwa, selain itu dari kamar terdakwa juga ditemukan satu buah gunting, dua bungkus paper, dan empat unit handphone
- Bahwa benar, saat ruang tamu digeledah ditemukan bungkus plastik warna hitam yang berisikan delapan paket daun ganja kering yang terdiri dari tujuh paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan satu paket yang dibungkus plastik hitam yang keseluruhannya disimpan dalam speaker ukuran besar
- Bahwa benar, setelah pengeledahan selesai terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bunut untuk diperiksa lebih lanjut

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **GINDO CHRISTOVEL, SH Bin SALMON Y**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira jam 18.00 wib saksi ANDRI mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan SMP Negeri Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan sering dijadikan tempat transaksi jual beli yang dijalankan oleh terdakwa
- Bahwa benar, setelah mendapat informasi tersebut saksi ANDRI memberitahukan hal tersebut kepada saksi yang mana selanjutnya saksi mengumpulkan saksi ANDRI dan saksi DONI untuk mengatur strategi penangkapan terdakwa
- Bahwa benar, setelah selesai mengatur strategi saksi memerintah saksi ANDRI untuk mengintai terdakwa di dekat Jl. Lintas Timur, saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI diperintah mengintai di Jl. SMP Negeri Bandar Petalangan dan saksi mengintai di dekat jalan masuk SMP Negeri Bandar Petalangan

- Bahwa benar, sekira jam 18.30 wib saksi DONI menghubungi saksi mengatakan bahwa saksi DEDI datang dengan menggunakan baju kaos warna hitam dan sepeda motor Honda Beat melakukan transaksi narkoba dengan terdakwa dan setelah itu saksi DEDI pergi ke arah Jl. Lintas Timur sehingga saksi memerintahkan saksi ANDRI untuk melakukan pengejaran terhadap saksi DEDI
- Bahwa benar, setelah dikejar dan diamankan saksi, saksi ANDRI dan saksi DONI melakukan penggeledahan terhadap saksi DEDI dan ditemukan dua paket daun ganja kering yang dibungkus kertas berwarna coklat yang diselipkan dibawah telapak kaki dan dijepit sendal, dan diakui saksi DEDI bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli
- Bahwa benar, setelah saksi DEDI ditangkap selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa sedang berada di depan rumah, terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.300.000 di kantong celana belakang sebelah kiri diduga hasil penjualan daun ganja dan dari saku celana bagian depan sebelah kanan juga ditemukan uang sejumlah Rp 80.000 yang merupakan uang hasil penjualan daun ganja kepada saksi DEDI
- Bahwa benar, dengan disaksikan saksi DARUN selaku ketua RT setempat rumah terdakwa digeledah dan ditemukan satu paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna putih dan satu paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna hijau yang disimpan dalam speaker kecil di kamar terdakwa, selain itu dari kamar terdakwa juga ditemukan satu buah gunting, dua bungkus paper, dan empat unit handphone
- Bahwa benar, saat ruang tamu digeledah ditemukan bungkusan plastik warna hitam yang berisikan delapan paket daun ganja kering yang terdiri dari tujuh paket daun ganja kering yang dibungkus

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat dan satu paket yang dibungkus plastik hitam yang keseluruhannya disimpan dalam speaker ukuran besar

- Bahwa benar, setelah penggeledahan selesai terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bunut untuk diperiksa lebih lanjut

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi **DONI OKTAFIZAR Bin BURHANUDIN**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira jam 18.00 wib saksi ANDRI mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan SMP Negeri Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan sering dijadikan tempat transaksi jual beli yang dijalankan oleh terdakwa
- Bahwa benar, setelah mendapat informasi tersebut saksi ANDRI memberitahukan hal tersebut kepada saksi GINDO yang mana selanjutnya saksi mengumpulkan saksi ANDRI dan saksi untuk mengatur strategi penangkapan terdakwa
- Bahwa benar, setelah selesai mengatur strategi saksi memerintah saksi ANDRI untuk mengintai terdakwa di dekat Jl. Lintas Timur, sementara saksi diperintah mengintai di Jl. SMP Negeri Bandar Petalangan dan saksi mengintai di dekat jalan masuk SMP Negeri Bandar Petalangan
- Bahwa benar, sekira jam 18.30 wib saksi menghubungi saksi GINDO mengatakan bahwa saksi DEDI datang dengan menggunakan baju kaos warna hitam dan sepeda motor Honda Beat melakukan transaksi narkoba dengan terdakwa dan setelah itu saksi DEDI pergi ke arah Jl. Lintas Timur sehingga saksi GINDO memerintahkan saksi ANDRI untuk melakukan pengejaran terhadap saksi DEDI
- Bahwa benar, setelah dikejar dan diamankan saksi, saksi GINDO dan saksi ANDRI melakukan penggeledahan terhadap saksi DEDI dan ditemukan dua paket daun ganja kering yang dibungkus kertas berwarna coklat yang diselipkan dibawah telapak kaki dan dijepit

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendal, dan diakui saksi DEDI bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli

- Bahwa benar, setelah saksi DEDI ditangkap selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa sedang berada di depan rumah, terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.300.000 di kantong celana belakang sebelah kiri diduga hasil penjualan daun ganja dan dari saku celana bagian depan sebelah kanan juga ditemukan uang sejumlah Rp 80.000 yang merupakan uang hasil penjualan daun ganja kepada saksi DEDI
- Bahwa benar, dengan disaksikan saksi DARUN selaku ketua RT setempat rumah terdakwa digeledah dan ditemukan satu paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna putih dan satu paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna hijau yang disimpan dalam speaker kecil di kamar terdakwa, selain itu dari kamar terdakwa juga ditemukan satu buah gunting, dua bungkus paper, dan empat unit handphone
- Bahwa benar, saat ruang tamu digeledah ditemukan bungkus plastik warna hitam yang berisikan delapan paket daun ganja kering yang terdiri dari tujuh paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan satu paket yang dibungkus plastik hitam yang keseluruhannya disimpan dalam speaker ukuran besar
- Bahwa benar, setelah penggeledahan selesai terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bunut untuk diperiksa lebih lanjut

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi **DARUN ARIFIN Bin KANDI**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira jam

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib yang terjadi di wilayah RT.06 RW.04 Kel. Rawang Empat
Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja
- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi dan saat itu datang anggota kepolisian Polsek Bunut ke rumah saksi yang mengatakan telah mengamankan terdakwa dan meminta saksi untuk melihat proses penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa benar, saat saksi sampai di rumah terdakwa saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan didekat terdakwa juga diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.300.000 di kantong celana belakang sebelah kiri diduga hasil penjualan daun ganja dan dari saku celana bagian depan sebelah kanan juga ditemukan uang sejumlah Rp 80.000 yang merupakan uang hasil penjualan daun ganja kepada saksi DEDI
- Bahwa benar, rumah terdakwa digeledah dan ditemukan satu paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna putih dan satu paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna hijau yang disimpan dalam speaker kecil di kamar terdakwa, selain itu dari kamar terdakwa juga ditemukan satu buah gunting, dua bungkus paper, dan empat unit handphone
- Bahwa benar, saat ruang tamu digeledah ditemukan bungkus plastik warna hitam yang berisikan delapan paket daun ganja kering yang terdiri dari tujuh paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan satu paket yang dibungkus plastik hitam yang keseluruhannya disimpan dalam speaker ukuran besar
- Bahwa benar, setelah penggeledahan selesai terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bunut untuk diperiksa lebih lanjut

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **DEDI FADLI Als DEDI Bin ARMAN**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwabenar, saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 02 November 2016 sekira jam 18.30 wib di Rawang Empat Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan setelah membeli narkotika jenis daun ganja kering dari terdakwa
- Bahwa benar, banyak narkotika jenis daun ganja kering yang saksi beli dari terdakwa adalah sebanyak dua paket dengan harga Rp 40.000 per paketnya
- Bahwa benar, dua paket daun ganja kering yang dibungkus kertas berwarna coklat saat diamankan barang bukti tersebut diselipkan dibawah telapak kaki dan dijepit sendal
- Bahwa benar, paket daun ganja yang saksi peroleh dari terdakwa berbentuk bulat panjang dan pembungkus paket daun ganja tersebut adalah dengan kertas warna coklat
- Bahwa benar, daun ganja tersebut saksi beli untuk saksi konsumsi sendiri dengan cara dibakar
- Bahwa benar, setelah saksi ditangkap saksi dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bunut untuk diproses dan selanjutnya polisi yang menangkap saksi pergi ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Bunut di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 02 November 2016 sekira jam 21.00 wib di Rawang Empat Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya polisi Polsek Bunut telah melakukan penangkapan terhadap saksi DEDI karena saksi DEDI telah membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada terdakwa ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi DEDI sebanyak dua paket dengan harga Rp 40.000 per paket ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan badan terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.300.000 di kantong celana belakang sebelah kiri diduga hasil penjualan daun ganja dan dari saku celana bagian depan sebelah kanan juga ditemukan uang sejumlah Rp 80.000 yang merupakan uang hasil penjualan daun ganja kepada saksi DEDI ;
- Bahwa terdakwa dengan disaksikan saksi DARUN selaku ketua RT setempat rumah terdakwa digeledah dan ditemukan satu paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna putih dan satu paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna hijau yang disimpan dalam speaker kecil di kamar terdakwa, selain itu dari kamar terdakwa juga ditemukan satu buah gunting, dua bungkus paper, dan empat unit handphone
- Bahwa terdakwa saat ruang tamu digeledah ditemukan bungkus plastik warna hitam yang berisikan delapan paket daun ganja kering yang terdiri dari tujuh paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan satu paket yang dibungkus plastik hitam yang keseluruhannya disimpan dalam speaker ukuran besar ;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya dan barang bukti narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa peroleh dari sdr. BARO (DPO) yang berada di Pompa Air Desa Pesaguan Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan dengan cara dibeli ;
- Bahwa setelah pengeledahan selesai terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bunut untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 1.300.000 hasil penjualan daun ganja kering;
- Uang tunai sebesar Rp 800.000 uang hasil penjualan daun ganja kering dari saksi DEDI FADLI Als DEDI Bin ARMAN;
- 7 paket Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 paket Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 paket Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna hijau;
- 2 unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 unit handphone merk Hammer warna putih;
- 1 buah kotak soundsystem (speker) besar bertuliskan MENTHOL;
- 1 buah kotak soundsystem (speker) kecil warna coklat;
- 1 buah gunting;
- 1 buah kantong plastik warna hitam;
- 2 bungkus kertas paper merk Narayana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar, terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Bunut di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 02 November 2016 sekira jam 21.00 wib di Rawang Empat Kel. Rawang Empat Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa Benar, terdakwa ditangkap setelah sebelumnya polisi Polsek Bunut telah melakukan penangkapan terhadap saksi DEDI karena saksi DEDI telah membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada terdakwa ;
- Bahwa Benar, terdakwa telah menjual narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi DEDI sebanyak dua paket dengan harga Rp 40.000 per paket ;
- Bahwa Benar, saat terdakwa ditangkap dan badan terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000 di kantong celana belakang sebelah kiri diduga hasil penjualan daun ganja dan dari saku celana bagian depan sebelah kanan juga ditemukan uang sejumlah Rp 80.000 yang merupakan uang hasil penjualan daun ganja kepada saksi DEDI ;

- Bahwa Benar, terdakwa dengan disaksikan saksi DARUN selaku ketua RT setempat rumah terdakwa digeledah dan ditemukan satu paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna putih dan satu paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna hijau yang disimpan dalam speaker kecil di kamar terdakwa, selain itu dari kamar terdakwa juga ditemukan satu buah gunting, dua bungkus paper, dan empat unit handphone
- Bahwa Benar, terdakwa saat ruang tamu digeledah ditemukan bungkus plastik warna hitam yang berisikan delapan paket daun ganja kering yang terdiri dari tujuh paket daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat dan satu paket yang dibungkus plastik hitam yang keseluruhannya disimpan dalam speaker ukuran besar ;
- Bahwa Benar, seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya dan barang bukti narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa peroleh dari sdr. BARO (DPO) yang berada di Pompa Air Desa Pesaguan Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan dengan cara dibeli ;
- Bahwa Benar, setelah penggeledahan selesai terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bunut untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwewenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap tindak pidana yang terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman",
4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa **EMEN Als MERI Bin HASAN** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**setiap orang**” dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa, awalnya berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi Dedi Fadli (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB yang mengakui membeli narkotika jenis daun ganja kering dari terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya sekira pukul 21.00 WIB, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, lalu ditemukan di kantong depan celana terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan daun ganja kering ke saksi Dedi Fadli, kemudian di kantong celana belakang terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang modal dan uang hasil keuntungan penjualan daun ganja kering yang selama ini dilakukan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, lalu dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak speker kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang diakui adalah milik terdakwa, kemudian dibawah rak speker tersebut ditemukan 3 (unit) Handphone berbagai merk, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah kertas peper merk Narayana yang diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya diruang tengah rumah terdakwa didalam kotak speker besar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang semuanya diakui adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual kepada orang mau membelinya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bunut untuk diproses lebih lanjut. Bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*serta *reagensia laboratorium* dan juga tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang.

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwaawalnya berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi Dedi Fadli (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) baru tertangkap terdakwa ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB yang mengakui membeli narkoba jenis daun ganja kering dari terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya sekira pukul 21.00 WIB ;

Menimbang Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan di kantong depan celana terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan daun ganja kering ke saksi Dedi Fadli, kemudian di kantong celana belakang terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang modal dan uang hasil keuntungan penjualan daun ganja kering yang selama ini dilakukan terdakwa,

Menimbang bahwa ketika dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, lalu dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak speker kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna hijau yang diakui adalah milik terdakwa, kemudian dibawah rak speker tersebut ditemukan 3 (unit) Handphone berbagai merk, 1 (satu) buah gunting, dan 2 (dua) buah kertas peper merk Narayana yang diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya diruang tengah rumah terdakwa didalam kotak speker besar ditemukan 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang semuanya diakui adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual kepada orang mau membelinya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bunut untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Unsur Narkotika Gol. I bentuk tanaman:

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor: 353/02.1700/2016 tanggal 04 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edinur, SE., jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna hijau dengan berat kotor 70,27 (tujuh puluh koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 52,13 (lima puluh dua koma tiga belas) gram milik terdakwa EMEN Als MERI Bin HASAN.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB: 12237/NNF/2016 tanggal 08 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., pangkat Komisarisi Polisi NRP.74110890, jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Zulni Erma, pangkat AKBP NRP.60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 52,13 (lima puluh dua koma tiga belas) gram milik terdakwa EMEN Als MERI Bin HASAN adalah benar positif ganja dan termasuk dalam Daftar Narkotika Gol. I No.Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Unsur Narkotika Gol.I bentuk tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHPA maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHPA, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 7 paket Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 paket Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 1 paket Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna hijau;
- 2 unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 unit handphone merk Hammer warna putih;
- 1 buah kotak soundsystem (speker) besar bertuliskan MENTHOL;
- 1 buah kotak soundsystem (speker) kecil warna coklat;
- 1 buah gunting;
- 1 buah kantong plastik warna hitam;
- 2 bungkus kertas paper merk Narayana.

bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk digunakan oleh terdakwa dan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, agar tidak digunakan lagi oleh terdakwa untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan daun ganja kering;
- Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan daun ganja kering dari saksi Dedi Fadli Als Dedi Bin

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armanoleh karena memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sangat menyesal.
- Terdakwabelum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EMEN Als MERI Bin HASAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam)** dan **6 (enam)** tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 paket Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat ;
 - 1 paket Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih ;
 - 1 paket Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna hijau ;
 - 2 unit handphone merk Samsung warna hitam ;
 - 1 unit handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 1 unit handphone merk Hammer warna putih ;
 - 1 buah kotak soundsystem (speker) besar bertuliskan MENTHOL ;
 - 1 buah kotak soundsystem (speker) kecil warna coklat ;
 - 1 buah gunting ;
 - 1 buah kantong plastik warna hitam ;
 - 2 bungkus kertas paper merk Narayana.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 oleh MENI WARLIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, ST.SH.MH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari **Kamis tanggal 16 Maret 2017** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL, SH Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh ABU ABDURRACHMAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA,ST.SH.MH.MENI WARLIA.SH.MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL,SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)